



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
37. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2011 Nomor 7);

41. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 74);
42. Peraturan Daerah Kota Kediri 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 3) Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 60);
43. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 55);
44. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 23);
45. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43);
46. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2017

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 46);

47. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 47);

48. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020–2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);

49. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Kediri.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 dirncanakan sebesar Rp. 1.225.576.071.899,00 (satu trilyun dua ratus dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 272.346.756.588,00 (dua ratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 112.888.250.000,00 (seratus dua belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.917.716.600,00 (delapan belas milyar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.439.972.315,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 139.100.817.673,00 (seratus tiga puluh

sembilan milyar seratus juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 112.888.250.000,00 (seratus dua belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp. 4.790.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp. 22.050.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima puluh juta rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp. 2.755.250.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp. 2.243.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp. 27.400.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus juta rupiah);
 - f. Pajak Parkir Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.917.716.600,00 (delapan belas milyar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum Rp. 14.653.055.500,00 (empat belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp. 3.133.811.100,00 (tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu seratus rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 1.130.850.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.439.972.315,00

(satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 139.100.817.673,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar seratus juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas :
- a. hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp. 6.535.599.000,00 (enam milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. jasa giro Rp. 1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. hasil pengelolaan dana bergulir Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. pendapatan bunga Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
 - e. pendapatan denda retribusi Daerah Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - f. pendapatan dari pengembalian Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - g. pendapatan BLUD Rp. 119.975.218.673,00 (seratus sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 925.014.115.311,00 (sembilan ratus dua puluh lima milyar empat belas juta seratus lima belas ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 832.431.728.311,00 (delapan ratus tiga puluh dua milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sebelas rupiah), terdiri atas:
- a. dana perimbangan Rp. 785.435.115.311,00 (tujuh ratus delapan puluh lima milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima belas ribu tiga ratus sebelas rupiah); dan

b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 46.996.613.000,00 (empat puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 92.582.387.000 (sembilan puluh dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berupa pendapatan bagi hasil.

Pasal 7

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 28.215.200.000,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.428.487.199.778,00 (satu trilyun empat ratus dua puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.330.896.725.617,00 (satu trilyun tiga ratus tiga puluh milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 639.952.238.018,00 (enam ratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan belas rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 577.417.750.488,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh

milyar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 86.948.443.061,00 (delapan puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 26.578.294.050,00 (dua puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 639.952.238.018,00 (enam ratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN Rp. 369.587.110.836,00 (tiga ratus enam puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
- b. belanja tambahan penghasilan ASN Rp. 169.690.742.524,00 (seratus enam puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Rp. 79.228.810.664,00 (tujuh puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp. 20.344.292.994,00 (dua puluh milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Rp. 173.801.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus satu ribu rupiah); dan
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp. 927.480.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 577.417.750.488,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja barang Rp. 196.875.514.151,00 (seratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat belas ribu seratus lima puluh satu rupiah);
- b. belanja jasa Rp. 297.207.549.925,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- c. belanja pemeliharaan Rp. 15.262.140.729,00 (lima belas milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
- d. belana perjalanan dinas Rp. 60.669.093.870,00 (enam puluh milyar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah); dan
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp. 7.403.451.813,00 (tujuh milyar empat ratus tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

Pasal 12

Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 86.948.443.061,00 (delapan puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat Rp. 7.274.700.411,00 (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu empat ratus sebelas rupiah);
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp. 50.693.179.700,00 (lima puluh milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- c. belanja hibah dana BOS Rp. 28.215.200.000,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah); dan
- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp. 765.362.950,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 26.578.294.050,00 (dua puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja bantuan sosial kepada individu Rp. 16.481.722.500,00 (enam belas milyar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada keluarga Rp. 2.880.500.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp. 1.529.771.550,00 (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
- d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) Rp. 5.686.300.000,00 (lima milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 81.520.113.361,00 (delapan puluh satu milyar lima ratus dua puluh juta seratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.920.434.141,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 33.121.685.655,00 (tiga puluh tiga milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.553.017.805,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh belas ribu delapan ratus lima rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.824.975.760,00 (dua milyar delapan ratus dua

puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupa belanja modal tanah untuk makam.

Pasal 16

Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.920.434.141,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar Rp. 2.545.731.180,00 (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah);
- b. belanja modal alat angkutan Rp. 2.619.002.500,00 (dua milyar enam ratus sembilan belas juta dua ribu lima ratus rupiah);
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp. 128.947.900,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- d. belanja modal alat pertanian Rp. 18.327.770,00 (delapan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp. 2.606.881.891,00 (dua milyar enam ratus enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar Rp. 593.477.080,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah);
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp. 9.974.665.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- h. belanja modal alat laboratorium Rp. 209.216.460,00 (dua ratus sembilan juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- i. belanja modal komputer Rp. 2.987.580.300,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah);
- j. belanja modal alat eksplorasi Rp. 44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- k. belanja modal alat pengeboran Rp. 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- l. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian Rp. 41.324.700,00 (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- m. belanja modal alat keselamatan kerja Rp. 51.573.220,00 (lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- n. belanja modal peralatan proses/produksi Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- o. belanja modal rambu-rambu Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan
- p. belanja modal peralatan olahraga Rp. 31.106.140,00 (tiga puluh satu juta seratus enam ribu seratus empat puluh rupiah).

Pasal 17

Anggaran Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 33.121.685.655,00 (tiga puluh tiga milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal bangunan gedung Rp. 32.537.989.655,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
- b. belanja modal monumen Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan
- c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp. 543.696.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 18

Anggaran Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.553.017.805,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh belas ribu delapan ratus lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal jalan dan jembatan Rp. 4.846.377.726,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
- b. belanja modal bangunan air Rp. 18.169.867.229,00 (delapan belas milyar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
- c. belanja modal instalasi Rp. 136.252.850,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah); dan
- d. belanja modal jaringan Rp. 400.520.000,00 (empat ratus juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 19

Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.824.975.760,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal bahan perpustakaan Rp. 249.504.500,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah);
- b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga Rp. 62.194.860,00 (enam puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- c. belanja modal tanaman Rp. 23.904.400,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu empat ratus rupiah); dan
- d. belanja modal aset tidak berwujud Rp. 2.489.372.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 20

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.500.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah) berupa belanja tidak terduga.

Pasal 21

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 570.360.800,00 (lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) berupa belanja bantuan keuangan.

Pasal 22

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 202.911.127.879,00 (dua ratus dua milyar sembilan ratus sebelas juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 202.911.127.879,00 (dua ratus dua milyar sembilan ratus sebelas juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 202.911.127.879,00 (dua

ratus dua milyar sembilan ratus sebelas juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 24

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 25

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 Desember 2020

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 29 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

SISWANTO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022